

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIH

2025

KPT 21 TAHUN 2025, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TANGGARA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 . Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 37/PP.07-BA/5315/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini diatur : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Oktober 2025.

Lampiran : 1 lampiran.